

**PEMENUHAN HAK SANTRI ATAS KASUS PELANGGARAN
HAK ASASI MANUSIA OLEH OKNUM PONDOK PESANTREN**
*(Fulfillment of the Rights of the Students in Case of Violations of Human Rights
Committed by a Board of Boarding School)*

Suci Amelia Harlen
Magister Kriminologi Universitas Indonesia
suciameliaharlen@gmail.com

ABSTRACT

Sexual violence is one of the human rights violations in which women are the dominant victims. To date, most victims who have experienced violence are reluctant to submit complains because they do not know that the situation that happened to them was violence and because of the lack of support from their families. The female students who became the victims had been lured by their ideals, lied to for religious reasons, and were verbally threatened by HW. The focus of this research is to analyze what kind of human rights violations that were committed by the leaders of Islamic boarding schools against female students. The research method uses empirical juridical because it examines the situation happened what is happening in society. This study aims to provide solutions to violations against human rights that have occurred and as anticipation so that similar human rights violations do not occur. The results of the study show that sexual violence can be prevented by providing sexual understanding to children, providing complaint services, and having parental control over children. However, if sexual violence has occurred, then the state needs to help in providing access to education and access to health for victims, as well as punish the perpetrators.

Keywords: *human rights; solutions; prevention.*

ABSTRAK

Kekerasan seksual merupakan salah satu pelanggaran HAM yang mana perempuan dominan menjadi korban. Sampai saat ini, sebagian besar korban yang mengalami kekerasan enggan untuk mengadu karena ketidaktahuan bahwa apa yang terjadi merupakan kekerasan dan minimnya dukungan dari keluarga. Santriwati yang menjadi korban telah diiming-imingi cita-cita, dibohongi dengan alasan agaman, dan diancam secara verbal oleh HW. Fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis seperti apa pelanggaran HAM yang dilakukan pemimpin pondok pesantren kepada santriwati. Metode penelitian menggunakan yuridis empiris karena mengkaji apa yang terjadi di dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan memberikan solusi atas pelanggaran HAM yang telah terjadi dan sebagaiantisipasi agar tidak terjadi pelanggaran HAM serupa. Hasil kajian menunjukkan kekerasan seksual dapat dicegah dengan memberikan pemahaman seksual kepada anak, menyediakan layanan pengaduan, dan adanya kontrol orang tua terhadap anak. Namun, bila kekerasan seksual telah terjadi, maka negara perlu membantu menyediakan akses pendidikan dan akses kesehatan kepada korban, serta menghukum pelaku.

Kata Kunci: *hak asasi manusia; solusi; pencegahan.*

PENDAHULUAN

Terungkapnya kasus-kasus kekerasan seksual di tahun 2022 mengindikasikan Indonesia darurat kekerasan seksual. Pada periode 1 Januari s.d 21 Februari 2022 saja sudah terdapat 1.440 kasus kekerasan seksual¹. Jika dilihat dari laporan kekerasan pada Komnas Perempuan dari tahun 2007 sampai dengan 2021, jumlah kasus kekerasan mengalami fluktuasi. Kasus kekerasan yang semula 259.150 kasus di tahun 2016 meningkat sampai tahun 2019 dengan 431.471 kasus. Pelaporan kasus kekerasan menurun di tahun 2020 yakni 299.911² dan turun kembali di tahun 2021 sebanyak 10.247 kasus³.

Meskipun demikian, hal ini tidak menjamin turunnya kasus kekerasan di lapangan. Kita perlu mengingat 3 tahun ke belakang adalah masa Pandemi Covid-19 yang membuat siapa saja terbatas aksesnya. Termasuk dalam melaporkan kasus kekerasan seksual. Hal ini berarti terdapat *dark number* kasus kekerasan yang tidak dilaporkan. Penurunan pelaporan kasus kekerasan sebesar 31% ini, tidak berarti turunnya angka kekerasan di Indonesia. Menurut survei yang dilakukan Komnas Perempuan, turunnya angka kekerasan di masa pandemi Covid-19 disebabkan korban tidak berani melapor karena dekat dengan pelaku selama masa pandemi (PSBB), korban mengadu pada keluarga atau memilih diam, kurangnya kemampuan dalam menggunakan teknologi, pelayanan pengaduan yang belum siap

dengan kondisi pandemi⁴.

Komnas HAM RI telah menerima aduan sebanyak 2.320 kasus pada Januari-November 2020. Pengaduan terbanyak terkait dengan dugaan pelanggaran hak atas kesejahteraan (881 kasus), hak atas keadilan (801) dan hak atas rasa aman (160). Berdasarkan data tersebut, pengelompokkan dugaan pelanggaran HAM dan pihak yang diadukan tak berubah dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan pelanggaran hak atas kesejahteraan, hak atas keadilan, dan hak atas rasa aman masih dominan dan berulang terjadi⁵.

Di penghujung tahun 2021, masyarakat Indonesia dikejutkan dengan pemberitaan 21 santri diperkosa oleh guru pesantren, Herry Wirawan (36 tahun). HW merupakan pemilik Pondok Pesantren TM *Boarding School* dan Pondok Pesantren MH Antapani. Kasus ini terungkap pada Mei 2021, ketika korban melapor ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Polda Jawa Barat. Setelah polisi memeriksa sejumlah saksi, ternyata jumlah korban tidak hanya satu melainkan 21 santriwati menjadi korban pemerkosaan. Pemerkosaan berlangsung sejak 2016 s.d 2021 dan korban pada saat itu berusia 13 s.d 17 tahun. Akibat perbuatan HW, empat korban telah melahirkan sembilan bayi, bahkan masih ada dua lagi korban yang hamil.

Pelaku memperkosa para korban di berbagai tempat yaitu gedung Yayasan KS, pesantren TM, pesantren MH, basecamp, Apartemen TS Bandung, Hotel A, Hotel PP, Hotel BB, Hotel N, dan Hotel R. Berdasarkan fakta persidangan yang dicatat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), modus operandi kejahatan pelaku ustaz HW adalah dengan merayu. HW menjanjikan para

1 Kompas.tv. (2022, Maret 8). Terdapat 1.411 Kasus Kekerasan terhadap Perempuan Sepanjang Januari hingga Februari 2022. Dikutip 1 April 2022 dari kompas.tv: <https://www.kompas.tv/article/268388/terdapat-1-411-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-sepanjang-januari-hingga-februari-2022>.

2 Komnasperempuan.go.id. (2021, Maret 5). Catahu 2020 Komnas Perempuan: Lembar Fakta dan Poin Kunci. Dikutip 1 April 2021. Diakses dari komnasperempuan.go.id:<https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021>,

3 Antaranews.com. (2022, Januari 4). KPPPA Apresiasi Pembentukan Direktorat Layanan Perempuan-Anak di Polri. Dikutip 1 April 2022 dari antaranews.com: <https://www.antaranews.com/berita/2623101/kpppa-apresiasi-pembentukan-direktorat-layanan-perempuan-anak-di-polri>.

4 Komnas Perempuan. (2021, Maret 5). *Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19*. Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2020, 16.

5 Keterangan Pers Catatan Akhir Tahun Hak Asasi Manusia. (2020). Komnas HAM RI.

korban akan disekolahkan ke tingkat universitas asalkan mau disetubuhi. Para korban ditempatkan dalam sebuah rumah yang dijadikan asrama Pondok Pesantren TM Cibiru dan Ponpes MH Antapani.

Kekerasan pada anak seringkali dilakukan oleh anggota keluarga terdekat, seperti orang tua, saudara, guru, dan teman sekolah. Dalam kasus santri ini, kekerasan dilakukan oleh gurunya. Kekerasan pada anak terang menyalahi konstitusi yakni Pasal 28 B Ayat 2 UUD 1945. Pada pasal tersebut tertera di mana setiap anak berhak atas kelangsungan hidupnya, tumbuh-kembangnya dan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi⁶.

LPSK mencatat dugaan eksploitasi ekonomi yang dilakukan HW. Anak-anak yang dilahirkan korban diakui sebagai anak yatim piatu dan dijadikan alat untuk meminta sumbangan. Dana Program Indonesia Pintar (PIP) dan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) juga diselewengkan pelaku. Selain itu, para korban dipaksa dan dipekerjakan sebagai kuli bangunan saat membangun gedung pesantren di wilayah Cibiru. Terdakwa HW dituntut hukuman mati dan hukuman tambahan berupa kebiri kimia oleh jaksa penuntut umum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. HW terancam Pasal 81 ayat (1), ayat (3), ayat (5) jo Pasal 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU NO. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Korban kejahatan seksual berbeda dengan kejahatan konvensional lainnya. Korban kejahatan seksual mendapatkan luka batin dan psikis yang tentunya tidak dapat dilihat dengan kasat mata. Dalam hal ini, santri merupakan korban pelanggaran HAM. Jika kita analisis dengan Deklarasi Universal HAM (DUHAM), maka banyak pasal-pasal yang telah dicerai HW kepada santri. Korban seringkali terlupakan saat adanya tindak kejahatan. Aparat penegak hukum beserta masyarakat biasanya lebih melihat kepada penghukuman pelaku. Maka dari itu, fokus penulis

bukan tentang penghukuman pelaku, tetapi melihat dari pemenuhan hak korban dan upaya preventif yang harus dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini mengangkat “Pemenuhan Hak Santri atas Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yang mengkaji apa yang terjadi di masyarakat. Peneliti berusaha mendapatkan fakta-fakta melalui pemberitaan media dan proses hukum yang sedang berlangsung. Dengan metode ini, peneliti dapat memberikan gambaran secara jelas, objektif, dan kritis mengenai pelanggaran HAM apa saja yang menimpa santri. Dari gambaran tersebut, muncullah rekomendasi dari peneliti agar korban mendapatkan hak-haknya.

PEMBAHASAN

A. Paradigma Pelanggaran HAM Dalam konteks Kasus Santriwati

Masyarakat awam menilai yang termasuk kepada pelanggaran HAM adalah kasus-kasus besar atau pelanggaran HAM berat, seperti pembunuhan dan genosida. Padahal pelanggaran HAM memiliki cakupan yang luas. Penganiayaan, pemukulan, pencemaran limbah, diskriminasi termasuk kepada pelanggaran HAM yang dilakukan secara perorangan maupun korporasi. Pelanggaran HAM dapat dilakukan oleh siapa saja dan kepada siapa saja. HAM berlaku secara universal karena merupakan hak yang melekat pada diri manusia. Maksudnya di mana pun berada hak asasi tersebut sama. Hak tersebut berupa jaminan atas moral dan kebebasan, sehingga manusia dapat hidup selayaknya manusia. HAM melindungi individu dan kelompok dari tindakan yang mengganggu fundamental dan harga diri manusia. HAM dinyatakan dalam perjanjian, hukum kebiasaan internasional, badan prinsip dan sumber hukum lainnya⁷.

6 Utami, Penny Naluria. (2018). *Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak dalam Perspektif HAM atas Rasa Aman di NTB*. Jurnal HAM. Vol. 9 No.1, 2.

7 UN Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR). (2000). *Human Rights A Basic Handbook for UN Staff*. New York, .2-3.


Hak Asasi Manusia (HAM) menurut John Locke ialah hak yang diberikan Tuhan kepada manusia mencakup persamaan dan kebebasan, serta hak mempertahankan hidup dan harta benda yang dimilikinya. Undang-Undang RI nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mendefinisikan HAM sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng. Oleh karena itu hak tersebut harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Definisi HAM ini lebih dipertajam lagi oleh Prof. M. Mustofa yang mendefinisikan hak asasi manusia sebagai kekayaan yang dimiliki seorang individu sejak lahir, bahkan ketika masih janin, yang tidak seseorang atau pihak lainpun yang berhak untuk mencabut atau membatasinya⁸.

Lalu, apakah benar perbuatan HW telah melanggar HAM? Untuk menelaah kasus HAM yang menerpa para santri, kita dapat melihat apakah Prinsip Dasar HAM yang tertera di dalam Deklarasi HAM Universal dilanggar atau tidak? Prinsip HAM ini berfungsi untuk menyikapi permasalahan seputar HAM dan panduan untuk menjalankan HAM. Adapun tujuh prinsip tersebut yaitu universal, kesetaraan, non-diskriminatif, martabat manusia, tidak dapat direnggut, kewajiban dan tanggung jawab negara, serta saling bergantung⁹. HAM bersifat universal di mana santri juga berhak menikmati hak asasinya yang setara dan tidak diskriminatif. Para santri berhak mendapatkan pendidikan, kesehatan, hak untuk tidak mendapatkan kekerasan seksual, dan sebagainya. Hak tersebut tentunya didasarkan pada penghormatan terhadap martabat dan nilai sebagai manusia. Meskipun santriwati mendapatkan pendidikan gratis di pondok pesantren HW, bukan berarti HW berhak memperlakukan santriwati sewenang-wenang. Penghormatan HAM tidak

hanya dilakukan individu kepada individu lain, tetapi juga harus dilakukan negara. Negara juga harus hadir untuk memberikan perlindungan HAM kepada warga negaranya. HAM tidak dapat dipisahkan dan saling bergantung. Melanggar salah satu hak tersebut mempengaruhi pelaksanaan hak asasi manusia lainnya.

Kasus pelanggaran HAM yang dilakukan HW terhadap santrinya merupakan pelanggaran HAM berlapis. Dimulai dari kekerasan seksual, paksaan menikah mut'ah, korban dan anak korban yang dieksploitasi untuk mendapatkan keuntungan ekonomi, serta pengabaian pendidikan dan kesehatan oleh pelaku. Untuk membahas hal tersebut penulis jabarkan sebagai berikut.

Gambar 1. Mind Maps Pelanggaran HAM kepada Santriwati



Sumber: Diolah Penulis, 2021

1. Kekerasan Seksual dan Paksaan Pernikahan pada Korban

Di Indonesia, belum ada definisi khusus yang menguraikan apa itu kekerasan seksual. UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia menguraikan kekerasan seksual setara dengan perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa dan sterilisasi secara paksa. Pengertian kekerasan seksual secara komprehensif baru ada dalam Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual yang belum disahkan. Kekerasan Seksual yang terjadi pada kasus santriwati ini meliputi pemerkosaan, pelecehan seksual, pemaksaan kehamilan (karena

8 Mustofa, Muhammad. (2005). *Hak Asasi Manusia: Disekresi Kepolisian dan Restorative Justice di Indonesia dalam Rangka Penegakkan Hukum dan Ketertiban Sosial*. Jurnal Hukum dan Pembangunan, Tahun Ke-35 No.2, April-Juni 2005, 204.

9 Perkuliahan Prof. M. Mustofa (13/9/2021), *Handbook of Parliamentarians No.26, Human Rights A Basic Handbook for UN Staff*, dan *prismaham.id*.

anak korban akan dipergunakan untuk meminta sumbangan, dan praktik pernikahan yang seolah berlandaskan agama.

Santriwati rentan menjadi korban kekerasan seksual karena beberapa faktor yakni faktor personal, situasional, dan sosial¹⁰. Faktor personal santriwati yaitu karena santriwati perempuan dan masih anak-anak, sehingga santriwati belum mampu mengambil keputusan dan adanya rasa takut bila mengadu. Hal ini sejalan dengan tipologi korban yang diutarakan Walkate. Berdasarkan tipologi Von Hentig, perempuan, anak-anak, lanjut usia, dan orang dengan keterbelakangan mental rentan menjadi korban kejahatan.

Faktor situasional yakni di mana santri terkungkung di pondok pesantren dan hanya boleh pulang kampung setahun sekali. Korban juga dilarang berinteraksi dengan warga dan tidak memiliki akses telepon. Hal ini merupakan peluang bagi HW untuk melakukan kejahatan karena dalam kurun waktu satu tahun santri bisa tidak ketahuan sedang mengandung. Faktor sosial yaitu karena santriwati berada di lingkungan yang terus diberikan doktrin bahwa santri harus menaati perintah guru. Kabar yang tersiar, untuk melegalkan aksinya HW melakukan nikah *mut'ah* kepada santriwatinya. Nikah *mut'ah* didefinisikan sebagai pernikahan dengan menetapkan batas waktu tertentu yang disepakati calon suami-istri. Padahal, berdasarkan *ijtima'* ulama nikah *mut'ah* dilarang dan haram dilakukan. Rasulullah saw dalam HR. Muslim bersabda, “Wahai manusia, dahulu aku mengizinkan kamu nikah *mut'ah*. Ketahuilah bahwa Allah SWT telah mengharamkannya sampai hari kiamat”¹¹.

Jika ditelaah melalui *routine activity theory* yang dicetuskan Cohen dan Felson (1979), kekerasan seksual yang dialami santri disebabkan adanya pelanggar termotivasi (*motivated offenders*), target yang sesuai (*suitable targets*),

dan ketiadaan penjagaan (*the absence of capable guardians*). Pelanggar yang termotivasi adalah HW selaku pemimpin pondok pesantren yang memiliki keinginan seks menyimpang. Dengan begitu, mudah untuk HW melakukan pengulangan kekerasan seksual dan menutupinya selama 5 tahun. Target yang sesuai yaitu santriwati yang rentan sebagai korban. Ketidadaan penjagaan yaitu karena santriwati ditiptikan di pondok pesantren di mana HW diberi kepercayaan penuh untuk mendidik santri tersebut.

Secara tak langsung, faktor ekonomi juga turut menyumbang terjadinya kekerasan seksual dimana diketahui santriwati berasal dari keluarga kurang mampu. Orang tua santriwati kebanyakan bekerja sebagai buruh harian lepas, pedagang kecil, dan petani yang berharap anaknya mendapat pendidikan yang lebih baik¹². Thomas Pogge dan Amartya Sen mengatakan ketika institusi tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar manusia, masyarakat miskin ada dimana-mana, maka akan terjadi kekerasan struktural terhadap HAM. Kekerasan struktural seakan tidak terlihat karena merupakan bagian dari dasar rutinitas¹³.

Berdasarkan penelaahan penulis melalui Deklarasi HAM Universal, maka HW sudah melanggar Pasal 3 DUHAM yang mana setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu. Kemudian, pada pasal 5 dikatakan tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, diperlakukan atau dihukum secara tidak manusiawi atau dihina. Dalam hal ini santriwati telah mengalami penyiksaan karena ia dipaksa melayani nafsu bejat HW yang mengakibatkan kehamilan pada usia muda. Jikalau HW mencoba melegalisasi

10 Sahetapy. (1995). Bunga Rampai Viktimisasi. Bandung: Eresco.

11 Sakinah, Kiki. (2020, Juli 1). Hukum Nikah Mut'ah. Diakses 1 April 2022. Dikutip dari laman: <https://www.republika.co.id/berita/qcsv0y430/hukum-nikah-mutah>

12 Ika, Aprilia. (2021, Desember 10). Orangtua Santriwati Korban Perkosaan Guru Pesantren Menangis Saat Disodori Bayi 4 Bulan oleh Anaknya, Dunia Serasa Kiamat. Diakses 1 April 2022. Dikutip dari laman: <https://regional.kompas.com/read/2021/12/10/065615278/orangtua-santriwati-korban-perkosaan-guru-pesantren-menangis-saat-disodori?page=all>.

13 Ho, Kathleen. (2007). *Structural Violence as a Human Rights Violation*. Vol 4 No 2. Essex Human Rights Review, 1

perbuatannya tersebut melalui nikah mut'ah, maka tetap saja HW melanggar Pasal 16 DUHAM yang mana setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan perkawinan berdasarkan pilihan bebas dan persetujuan penuh kedua mempelai.

2. Korban dan Anak Korban Dieksploitasi secara Ekonomi

Ketika santriwati dikabarkan hamil, HW tidak meminta aborsi, melainkan meminta agar anak-anak korban dilahirkan. Ia menjanjikan anak korban akan disekolahkan sampai ke jenjang perguruan tinggi. Namun, niat HW ini ternyata untuk mengeksploitasi anak korban yang diakui sebagai anak yatim-piatu dan dijadikan alat meminta sumbangan. Maka, terpidananya HW bukan saja karena perbuatannya yang jahat (*actus reus*), tetapi juga karena dirinya juga memiliki niat dan pikiran yang salah (*mens rea*)¹⁴.

Jika dikaitkan dengan Pasal 4 Deklarasi HAM Universal maka hal tersebut masuk ke dalam tindakan perdagangan manusia karena dijadikan komoditi untuk menghasilkan uang. Di Indonesia hal tersebut bertentangan dengan UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dimana HW melakukan eksploitasi untuk mendapatkan keuntungan materil pribadinya.

Korban juga dipaksa menjadi kuli bangunan untuk membangun gedung pesantren di Cibiru. Di sini korban tidak memiliki kebebasan memilih pekerjaan dan korban terpaksa menjadi buruh karena suruhan HW. Hal ini jelas melanggar Pasal 23 DUHAM yang menyatakan setiap orang berhak atas pekerjaan, berhak dengan bebas memilih pekerjaan, berhak atas syarat-syarat perburuhan yang adil dan menguntungkan serta berhak atas perlindungan dari pengangguran. Korban perdagangan orang bisa mendapatkan restitusi yang mana bertujuan untuk memulihkan korban ke keadaan sebelum menerima kejahatan. Meskipun korban tidak mungkin pulih 100%. Dengan

restitusi, kebebasan korban akan dipulihkan, hak-hak hukumnya, serta status sosialnya¹⁵. Dua hak restitusi yang harus diberikan kepada korban perdagangan orang dalam kasus ini yakni hak untuk memulihkan trauma psikologis. Kemudian, upah korban yang harus diberikan HW karena selama ini korban tidak digaji.

3. Pengabaian Pendidikan dan Kesehatan

Korban dan keluarga korban tentunya memiliki harapan yang besar untuk bersekolah di pondok pesantren yang dipimpin HW. Namun yang terjadi, korban tidak mendapatkan pendidikan bahkan solat pun tidak diajarkan di pondok pesantren ini. Korban dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi HW.

Hal ini tentu bertentangan dengan Pasal 26 DUHAM bahwa setiap orang berhak memperoleh pendidikan. Hal ini juga tertera pada Pasal 31 UUD 1945 bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan negara berkewajiban mencerdaskan bangsa. Dalam hal ini, Pemerintah telah berupaya memenuhi hak tersebut dengan memberikan Dana Program Indonesia Pintar (PIP) dan Dana BOS lewat pesantren yang dikelola HW. Namun, dana tersebut diselewengkan dan digunakan untuk kepentingan pribadi HW.

Meskipun demikian, menurut penulis negara tetap harus memenuhi hak korban dalam pendidikannya. Tak hanya pendidikan, Pemerintah juga sepatutnya memerhatikan kesehatan korban terutama kesehatan mental korban. Selain itu, korban dan anak korban (ibu dan anak) juga tidak mendapatkan perlindungan sosial yang semestinya diberikan oleh HW. Hal ini tentunya melanggar Pasal 25 DUHAM yang semestinya ibu dan anak berhak mendapat perawatan dan bantuan istimewa baik dalam kesehatan maupun kesejahteraan. Kesehatan merupakan kebutuhan dasar dan hak setiap warga negara yang dilindungi hukum. Kesehatan merupakan modal untuk tercapainya kesejahteraan. Maka dari itu, perlunya

14 Candra, Septa. (2013). *Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Nasional yang akan Datang*. Jurnal Cita Hukum. Vol. 1 No. 1.

15 Iskandar & Nursiti. (2021). *Peran Organisasi Internasional dan Regional dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM Perdagangan Orang di Indonesia*. Jurnal HAM Vol. 12 No.3, 398.

peran negara untuk melindungi kesehatan warga negaranya¹⁶. Jika negara abai, maka negara juga ikut menyumbang kekerasan struktural. Chapman mengatakan terdapat 3 pelanggaran atas kekerasan struktural, yaitu: pelanggaran yang diakibatkan oleh tindakan dan kebijakan Pemerintah, pelanggaran terkait pola diskriminasi, dan pelanggaran yang berkaitan dengan kegagalan negara untuk memenuhi kewajiban inti¹⁷.

Di dalam pemberitaan dikatakan bahwa terdapat sekolah-sekolah yang menolak korban dengan alasan kurikulum yang tidak sesuai dengan kurikulum sekolah biasa dan masalah administrasi. Masalah ini tentulah dapat diatasi bila pemangku kebijakan turut andil memperjuangkan hak korban. Jangan sampai korban didiskriminasi pihak sekolah, sehingga tidak bisa mendapatkan akses pendidikan.

B. Pemenuhan Hak Santri atas Kasus Pelanggaran HAM

Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam DUHAM dengan tidak ada pengecualian apa pun. Maka untuk memenuhi hak-hak dasar ini perlu campur tangan negara. Negara bertanggungjawab melindungi, memajukan dan menjamin penikmatan hak asasi manusia. Tanggung jawab negara meliputi kewajiban untuk mengambil langkah-langkah pro-aktif untuk memastikan bahwa hak asasi manusia dilindungi dengan menyediakan pemulihan yang efektif bagi orang-orang yang hak-haknya dilanggar, serta tindakan-tindakan terhadap pelanggaran hak-hak orang di dalam wilayahnya¹⁸.

Hak anak korban pencabulan sebagaimana

yang telah diteliti Murtadho (2020) belum maksimal diberdayakan dalam proses peradilan anak. Dalam pertimbangan Hakim tidak ada sanksi pidana bagi pelaku untuk mengganti kerugian pada korban karena tidak adanya tuntutan jaksa. Jaksa juga tidak pernah memberikan tuntutan ganti kerugian karena memang Jaksa tidak ada kewajiban untuk menuntut ganti kerugian. Ganti kerugian bisa diajukan bila korban mengajukan permohonan ganti kerugian, serta tidak ada kewajiban pada putusan untuk penyertaan tuntutan ganti kerugian. Hal ini mengakibatkan hak anak korban terbatas¹⁹.

Murtadho menyarankan agar anak sebagai korban mendapatkan permohonan restitusi oleh pengadilan tanpa syarat. LPSK juga diharapkan lebih aktif memperjuangkan hak anak setelah pelaku ditetapkan sebagai tersangka dari penyidik. Kemudian, Jaksa Penuntut Umum wajib mengajukan restitusi di dalam suratuntutannya²⁰. Selanjutnya, perlu kita cermati bahwa korban harus pula diberikan bantuan hukum agar korban bisa mendapatkan hak-haknya. Hak bantuan hukum merupakan hak *non-derogable rights* yang sudah diterima secara universal. Bantuan hukum merupakan perwujudan terhadap perlindungan hukum dan persamaan di depan hukum²¹. Dalam kasus ini, santri perlu diberikan bantuan hukum agar terpenuhi hak-haknya.

Ada tiga kewajiban dan tanggung jawab negara dalam perlindungan anak berbasis hak asasi manusia, yakni menghormati, melindungi, dan memenuhi. Menghormati maksudnya negara tidak ikut campur tangan ketika warga negara melaksanakan haknya. Melindungi yakni kewajiban negara untuk memberikan jaminan perlindungan secara aktif kepada warga negaranya. Memenuhi yakni kewajiban dan tanggung jawab

16 Ardinata, Mikho. (2020). *Tanggung Jawab Negara Terhadap Jaminan Kesehatan dalam Perspektif HAM*. Jurnal HAM. Vol. 11 No.22, 320.

17 Ho, Kathleen. (2007). *Structural Violence as a Human Rights Violation*. Vol 4 No 2. Essex Human Rights Review, 11.

18 UN Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR). (2000). *Human Rights A Basic Handbook for UN Staff*. New York, 5

19 Murthado, Achmad. (2020). *Pemenuhan Ganti Kerugian terhadap Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan*. Jurnal HAM. Vol. 11 No. 3, 463.

20 *Ibid*

21 Fajriando, Hakki. (2020). *Revisi UU Bantuan Hukum demi Meningkatkan Pemenuhan Hak Korban untuk Mendapatkan Bantuan Hukum*. Jurnal HAM. Vol. 11 No. 3, 468.

negara untuk memastikan terpenuhinya hak-hak anak²². Dalam menghadapi kekerasan seksual yang dialami santriwati di Pondok Pesantren TM Cibiru, penulis melihat harus ada upaya preventif dan penyelesaian masalah pasca kejadian. Upaya preventif diperlukan agar tidak terjadi tindakan pelanggaran HAM berulang di Pondok Pesantren. Sedangkan penyelesaian masalah pasca kejadian diperlukan agar tidak menimbulkan trauma bagi korban dan untuk masa depan korban yang lebih baik.

Gambar 2 Rekomendasi atas Kasus Pelanggaran HAM kepada Santriwati



1. Pemahaman Seksual bagi Santri

Sebelum memasuki pondok pesantren, santri atau santriwati diberikan pemahaman seksual. Dengan demikian santri/wati menjadi paham area apa saja yang pribadi. Terkadang santri/wati tidak diberikan pemahaman seksual oleh keluarga karena hal tersebut masih menjadi tabu di Indonesia. Sekolah sebagai lembaga pendidikan, mau tak mau harus menerangkan dengan bahasa pendidikan seperti apa kekerasan seksual supaya bila hal tersebut terjadi korban dapat mengetahui dan mengadukannya dengan cepat. Yayasan Bangun Kecerdasan Bangsa menjabarkan manfaat pendidikan seks bagi anak. Manfaatnya yakni anak dapat mengetahui seperti apa perkembangan tubuhnya, mencegah dari melakukan seks bebas, mencegah kekerasan seksual, mencegah aborsi, mencegah pernikahan dini, mencegah penyakit kelamin, anak mampu menghadapi tekanan dari teman-teman mereka, serta memelihara tegaknya

nilai-nilai moral²³.

Santri yang menjadi korban berusia 13-16 tahun. Pada usia ini anak dijelaskan dampak positif dan negatif dalam berteman, seperti apa bentuk kekerasan yang dilakukan oleh teman, resiko pernikahan dini dari segi kesehatan maupun pendidikan, menjelaskan aturan hukum mengenai pelecehan seksual, dan kekhawatiran orang tua bila anak hamil di luar nikah²⁴.

2. Layanan Pengaduan Terpadu Bagi Pengajar dan Santri

Santri pada umumnya akan lebih nyaman mengadu kepada ustadzahnya. Bila kita bayangkan kegiatan yang dilakukan pondok pesantren HW, santri sebetulnya dapat saja mengadu kepada warga setempat. Namun, lima tahun kejadian tak satupun perilaku bejat HW yang tercium masyarakat setempat. Hal tersebut tentu karena doktrin HW supaya tidak berkomunikasi dengan masyarakat sekitar. Selain itu, santri masih mencari-cari jati diri, benarkah ajaran HW, berdosakah bila mereka melanggar, dan sebagainya. Namun, santriwati akan lebih nyaman bila berinteraksi kepada ustadzah. Menurut penulis, harus ada *hotline* bagi santri untuk tempat mengadu.

Sejalan dengan hal tersebut, Utami (2016) menyimpulkan pentingnya peran LSM untuk menjawab kebutuhan korban kekerasan. Meskipun demikian, LSM tersebut perlu didukung fasilitas dan anggaannya oleh Pemerintah daerah. Dalam penegakkan hukum, perlunya sinergitas dengan aparat penegak hukum (Polri, Kejaksaan Agung, dan Mahkamah Agung)²⁵.

3. Kontrol oleh Orang Tua dan Masyarakat

Pada 3 September 2021 lalu, telah diundangkan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan

22 Haryanti, Tuti. (2019). Penegakan Hukum HAM bagi Anak Penderita Stunting. *Jurnal HAM*. Vol. 10 No. 2, 252.

23 Ybkb.or.id. (2019, Agustus 12). Pentingnya Pendidikan Seks untuk Anak dan Remaja. Diakses 1 April 2022. Dikutip dari ybkb.or.id: <https://ybkb.or.id/pentingnya-pendidikan-seks-untuk-anak-dan-remaja/>

24 *Ibid*

25 Utami, Penny Naluria. (2016). *Optimalisasi Pemenuhan Hak Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Melalui Pusat Pelayanan Terpadu*. *Jurnal Hak Asasi Manusia*. Vol.7 No.1, 66-67.

Tinggi melalui Permendikbud No. 30 Tahun 2021. Aturan ini lahir karena maraknya kasus kekerasan di Perguruan Tinggi akhir-akhir ini. Kemudian, muncul pula kekerasan seksual di pondok pesantren yang biasanya sangat jarang terjadi kasus kekerasan seksual di pondok pesantren. Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual telah merambah dunia pendidikan, tidak memperdulikan usia bahkan religiusitas.

Adanya kasus HW membuka mata orang tua bahwa orang tua harus turut andil dalam mencegah kasus kekerasan seksual. Orang tua harus memiliki kecurigaan ketikas anak dibatasi komunikasinya dan terlebih bila hanya bisa melihat anak 1 kali setahun. Dengan kejadian ini, orang tua tentu was-was dengan pesantren, sehingga akan lebih baik bila pesantren membuka layanan telepon atau *video call* setiap minggunya.

Pasca terungkapnya kasus HW, pesantren mulai diberi stigma negatif dan memberi ketakutan untuk orang tua. Masyarakat yang berharap pesantren dapat menanamkan nilai agama, malah dijadikan tempat asusila oleh oknum yang tak bertanggung jawab. Menanggapi hal ini, tentu pesantren harus lebih membuka diri dan menunjukkan eksistensinya ditengah masyarakat. Mengacu kepada *Containment Theory* yang dicetuskan oleh Reckless (1973), santri harus memiliki pertahanan diri dari dalam dirinya (*inner containment*) dan luar dirinya (*outer containment*).

Bentuk pertahanan diri internal tersebut seperti berkembangnya ego dan superego, terinternalisasinya moral dan etika, toleransi terhadap frustrasi, memiliki orientasi tujuan sehingga menghasilkan kesadaran diri, dan terdapat citra diri yang baik untuk berhubungan dengan orang lain. Sementara pertahanan eksternal merupakan penghalang struktural yang mengikat individu di dalam kehidupan sosialnya. Pertahanan eksternal tersebut seperti adanya batasan-batasan bagi individu dimana dirinya terlibat di dalam kegiatan kemasyarakatan²⁶. Misalnya, santri

diperbolehkan mengikuti kegiatan goro, Maulid Nabi, dan sejenisnya di lingkungan setempat agar terdapat kontrol sosial dari masyarakat.

4. Permudah Akses Pendidikan untuk Korban

Pendidikan merupakan elemen dasar hak asasi manusia yang mana substansinya mengandung hak ekonomi, sosial dan budaya, serta hak-hak sipil dan politik. Pemenuhan hak pendidikan bertujuan agar tercapainya hak-hak yang lainnya²⁷. Maka dari itu, warga negara berhak mendapat pendidikan dari negara. Hak untuk dapat mengakses pendidikan disebut hak positif karena memiliki sifat positif pada seseorang untuk mendapatkan sesuatu. Hak positif adalah hak yang dilaksanakan secara bertahap dengan sumber daya yang tersedia karena membutuhkan pengeluaran negara²⁸. Hak positif dimaknai perluasan untuk mengutamakan kepentingan pribadi. Hak positif menginginkan campur tangan dalam menjalankan suatu tindakan demi kebaikan bersama²⁹.

Santriwati yang menjadi korban masih usia sekolah. Hendaknya Pemerintah mengupayakan korban agar dapat terus bersekolah. Di dalam pemberitaan, tim P2TP2A Garut terus memantau perkembangan korban. Penulis berharap Pemerintah dapat memantau korban paling tidak sampai menamatkan pendidikan SMA/ sederajat entah melalui *schooling* ataupun maupun pengejaran Paket C. Jika terdapat sekolah yang menolak korban, tentu pejabat setempat (Gubernur/Walikota/Bupati) harus turun tangan. Jangan sampai “habis jatuh tertimpa tangga”.

Jika santri tidak menamatkan sekolahnya, tentu hal ini akan berdampak pada kesulitan mengakses pekerjaan. Selain itu, pendidikan dapat merubah pola pikir menjadi lebih maju. Dengan

26 Cardwell. S.M. (2013). Reckless Reevaluated: Containment Theory and Its Ability to Explain Desistance Among Serious Adolescent Offenders. Birmingham, Alabama, 236-237.

27 Sihombing, Eka Nam & Hadita Cynthia. *Persamaan Hak Atas Pendidikan terhadap Penerapan Sistem Zonasi*. Jurnal HAM. Vol.12 No.2, 180.

28 Marks, Stephen P. (2016). *Human Rights A Brief Introduction*. School of Public Health: Harvard University, 11.

29 Atmadewi, Katrin. (2009). *Eksistensi hak individu dalam bernegara: kajian filosofis pemikiran Robert Nozick dalam kehidupan bernegara*. Skripsi, Universitas Indonesia, 4

berpendidikan, santri dapat membesarkan anaknya lebih baik. Selain pendidikan formal, para korban hendaknya diberikan pendidikan informal berupa keterampilan menjahit, tata boga, tata rias dan lain-lain. Mengingat luka korban adalah luka batin dan kita tidak tahu seberapa dalam luka itu dan seberapa lama trauma yang ditinggalkan. Maka dari itu dengan pemberian keahlian diharapkan korban dapat mandiri secara finansial nantinya.

5. Pemulihan Kesehatan untuk Korban dan Keluarga Korban

Kejahatan seksual agak berbeda penanganannya dengan kejahatan lainnya. Korban mengalami langsung kejahatan tersebut dan menimbulkan trauma yang mendalam. Secara psikologis, korban pemerkosaan beresiko tinggi mengalami gangguan mental, seperti depresi, kecemasan berlebihan, dan *post traumatic stress disorder* (PTSD). Korban pemerkosaan juga cenderung menyalahkan diri sendiri, sehingga jika terus dibiarkan akan beresiko bunuh diri. Korban dan keluarga korban perlu diberikan *healing*. *Healing* bertujuan agar korban dapat menerima ketidaksempurnaan dan membentuk pikiran positif atas peristiwa yang pernah dialaminya. Mengapa kesehatan mental harus juga diperhatikan? Hal tersebut karena kesehatan mental juga turut mempengaruhi kesehatan fisik.

Sementara dari segi fisik, korban rentan terhadap penyakit menular seksual dan gangguan kesehatan pada organ vital, terlebih korban merupakan anak di bawah umur. Meskipun demikian, dampak fisik dapat sembuh lebih cepat dibanding psikologis. Asalkan keluarga, kerabat dan dokter membantu proses penyembuhan dan pemulihan korban pemerkosaan. Dalam upaya pemulihan kesehatan mental maupun fisik, korban membutuhkan biaya yang tak sedikit. Maka dari itu, korban pemerkosaan berhak mendapatkan restitusi untuk biaya pengobatannya sesuai dengan UU No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Melalui LPSK, korban dapat mengajukan permohonan restitusi sebelum maupun sesudah

putusan pengadilan memperoleh hukum tetap. Bila restitusi diajukan sebelum inkrah, maka restitusi dapat dimuat dalam tuntutan penuntut umum. Namun, bila restitusi diajukan setelah putusan pengadilan, restitusi dapat diajukan untuk mendapat penetapan. Bahkan, bila korban tindak pidana meninggal dunia, restitusi dapat diberikan kepada keluarga yang merupakan ahli waris korban³⁰. Meskipun demikian, tak banyak korban yang mengetahui hal ini. Ditambah aparat penegak hukum yang masih enggan melakukannya. Kedepan, sinkronisasi antara LPSK dan aparat penegak hukum harus lebih intens demi terjaminnya hak-hak korban. Kepala Bagian Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM, Mimin Dwi Hartono, menyebutkan ada empat aspek yang harus menjadi perhatian Pemerintah yakni ketersediaan sarana dan prasarana, akses informasi, penerimaan diri, dan kualitas pelayanan kesehatan³¹. Menurut penulis empat hal ini harus dipastikan penerimaannya kepada korban.

6. Menghukum Pelaku dengan Hukuman Maksimal

HAM diperlukan agar manusia memiliki disiplin moral dan tidak bertindak sesuka hati. Manusia hendaknya dapat mengendalikan kecenderungan-kecenderungan tertentu, menekan keinginan-keinginan tertentu, dan melunakkan hasrat-hasrat tertentu³². Di sinilah peran negara untuk mengarahkan individu ke cara hidup yang bermoral sebab negara adalah organisasi disiplin moral. Negara berkewajiban melindungi hak-hak individu³³. Maka dari itu, terdapat peran negara

30 Hukumonline.com. (2016, Juni 2). Ingat Korban Kekerasan Seksual Juga Punya Hak Restitusi. Diakses 1 April 2022. Dikutip dari hukumonline.com: <https://www.hukumonline.com/berita/a/ingat-korban-kekerasan-seksual-juga-punya-hak-restitusi-lt57504006f0138>

31 Al-Fatih, Sholahuddin & Aulia, Felinda Isighfararisna. (2021). *Tanggung Jawab Negara dalam Kasus Covid-19 sebagai Perwujudan Perlindungan HAM*. Jurnal HAM. Vol. 12 No. 3, 354.

32 Sinulingga, Setia Paulina. (2016). *Teori Pendidikan Moral menurut Emile Durkheim Relevansinya Bagi Pendidikan Moral bagi Anak Indonesia*. Jurnal Filsafat. Vol. 6, No. 2 Agustus 2016, 232.

33 Durkheim, Emile. (1992). *Professional Ethics and Civic Morals*. Routledge: London, 15.

dalam memutuskan segala tindakan yang bermoral dan memberikan sanksi bagi tindakan immoral.

Pada proses persidangan ada tujuh tuntutan Jaksa Penuntut Umum kepada HW yaitu pidana mati, pengumuman identitas, kebiri, denda, restitusi, sita aset, dan penutupan lembaga milik HW. Namun, jika kita berbicara berlandaskan HAM, kebiri dan pidana mati adalah hukuman yang mencederai HAM itu sendiri. Kebiri kimia tidak sejalan dengan Pasal 5 *Universal Declaration of Human Rights* yang menyatakan setiap orang tidak boleh disiksa atau mendapatkan perlakuan dan penghukuman yang tidak manusiawi. Lebih lanjut pada Pasal 6 diterangkan setiap orang memiliki hak pengakuan yang sama, sebagai pribadi dihadapan hukum. Hal ini berarti, semua manusia termasuk pelaku kejahatan juga memiliki hak untuk mendapatkan keadilan dan terbebas dari penjatuhan hukuman yang semena-mena.

Di Indonesia sendiri, kebiri kimia tidak sejalan dengan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk terbebas dari segala bentuk penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya. Selain itu, kebiri kimia tidak sesuai dengan tujuan pembedaan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan yang berupaya agar pelaku tidak mengulangi kejahatan sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat.

Sejauh ini, belum ada penelitian khusus yang mengatakan solusi efektif kekerasan seksual kepada anak adalah dengan kebiri kimia. Maka, timbul lagi pertanyaan apakah hukuman kebiri kimia ini akan bermanfaat bila dilaksanakan? Pada kasus pedofilia, bantuan dari psikolog atau psikiatri lebih bermanfaat dibanding memberikan obat yang dapat melemahkan hormon pelaku. Kebiri kimia tidak akan menysar kepada akar permasalahan, melainkan hanya dapat memberikan kesan punitif bagi pelaku.

Kemudian mengenai hukuman mati. Perdebatan hukuman mati tak lepas dari

pendapat-pendapat para ahli. Thomas Hobbes mengatakan bahwa setiap orang memiliki kuasa atas dirinya dan memiliki hak untuk hidup. Cesare Beccaria mengatakan hukuman mati seringkali hanya menjadi tontonan dan cemoohan. Jika diharuskan, hukuman mati hendaknya diberikan untuk kejahatan yang ekstrim saja. Benjamin Rush mengatakan hukuman mati dilakukan biasanya karena unsur balas dendam³⁴. Di Indonesia, hal ini menjadi perdebatan yang sengit. Di satu sisi aparat penegak hukum ingin memberikan sanksi yang bersifat *deterrence* (pengentarjeraan) kepada pelaku. Namun, disisi lain hukuman mati melanggar hak seseorang atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 DUHAM.

Pada April 2022 lalu, HW divonis hukuman mati oleh Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang diketuai Herri Swantoro. Keputusan ini membatalkan putusan Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang menghukum HW penjara seumur hidup. Selain putusan hukuman mati, majelis hakim juga mewajibkan HW membayar restitusi kepada korban dengan menyita aset dan kekayaan HW. Putusan hukuman mati ini ditentang oleh Komnas HAM, penulis pun setuju dengan pendapat Komnas HAM ini. Masalahnya bukan terletak kepada peringanan hukuman untuk HW, tetapi hukuman mati tidak sesuai dengan Prinsip Dasar HAM yaitu hak untuk hidup. Hak untuk hidup adalah hak yang tidak dapat ditawar (*non derogable rights*).

Di dunia internasional, hak untuk hidup ini terdapat pada Pasal 3 DUHAM yang isinya setiap orang memiliki hak atas kehidupan, kemerdekaan, dan keselamatannya. Kemudian, pada Pasal 6 *International Covenant Civil and Political Rights* juga dikatakan tidak seorang pun manusia yang dapat merampas kehidupan orang lainnya. Sementara, di Indonesia hak untuk hidup telah ada di dalam Pasal 28 UUD 1945 yang menyatakan setiap orang berhak untuk mempertahankan hidup

34 Ishay, Micheline R. 2004. *The History of Human Rights; From Ancient Times to the Globalization Era*. University of California Press: London.

dan kehidupannya. Kemudian juga telah terdapat di dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dengan demikian, Indonesia sebetulnya telah menjunjung tinggi hak untuk hidup.

Persoalan HAM tak lepas dari kajian keadilan sebab keadilan akan diperoleh bila seseorang diperlakukan sesuai dengan hak dan kewajibannya. Terwujudnya keadilan akan memberikan rasa aman, terlindunginya HAM, dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk memperoleh keadilan diperlukan pihak ketiga yang dapat bertindak adil dan tidak memihak, yaitu negara³⁵. Rawls mengatakan keadilan bagi setiap orang tidak dapat diganggu gugat dan kesejahteraan masyarakat tidak dapat dikesampingkan. Jika keadilan ditegakkan, maka akan terwujudlah masyarakat yang sejahtera. Dalam kerangka keadilan, keuntungan dan beban-beban, hak dan kewajiban, kepentingan pribadi dan kepentingan bersama, saling terkait dan tertanam bersama dalam satu subjek³⁶.

Equality before the law merupakan semboyan hukum yang menyiratkan untuk mewujudkan hukum yang adil harus terdapat kesetaraan. Menurut Herman dan Julia Schwendingers, kesetaraan akan berdampak kepada penghukuman dan pemenuhan HAM³⁷. Keadilan dan kesetaraan tak hanya pengakuan secara *de facto*, tetapi juga secara *de jure* harus dilandasi oleh payung hukum. Perwujudan keadilan dan kesetaraan ini akan menghasilkan masyarakat yang sejahtera, sebab masyarakat mendapatkan haknya.

KESIMPULAN

Kasus kekerasan seksual yang dilakukan HW ini perlu penanganan khusus dan kehati-hatian karena korbannya adalah anak-anak. Oleh karenanya dalam menangani kasus ini, penegak hukum harus mengedepankan kepentingan dan

kesejahteraan anak. Pemahaman dan persepsi mengenai kasus ini juga harus sama antar pengak hukum supaya terwujudnya Sistem Peradilan Pidna Terpadu³⁸.

Pelanggaran HAM yang terjadi kepada 21 santriwati tidak sederhana yang diberitakan di televisi. Selain kekerasan seksual juga terdapat paksaan pernikahan pada korban oleh pelaku. Dalam persoalan ekonomi korban telah dieksploitasi tenaganya untuk dipekerjakan sebagai buruh. Sementara anak korban juga dijadikan alat meminta sumbangan dengan membohongi pendonor bahwa anak tersebut merupakan anak yatim-piatu.

Dalam hal pendidikan, korban tidak mendapatkan pendidikan yang dijanjikan. Bantuan Pemerintah yang seharusnya dapat digunakan korban, malah disalahgunakan tersangka. Ditambah lagi kesehatan korban yang tak diperhatikan. Kekerasan seksual yang dialami santri disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor personal (dibawah umur), situasional (tak bebas karena di pondok), sosial (doktrin bahwa santri harus menurut), ekonomi (berasal dari keluarga kurang mampu yang berharap bisa melanjutkan pendidikan). HW telah melanggar pasal-pasal DUHAM mengenai kebebasan dan keselamatan individu (Pasal 3), penyiksaan (Pasal 5), pemaksaan menikah (Pasal 16).

Kasus pelanggaran HAM yang dilakukan HW di lembaga pondok pesantren membuka mata kita bahwa pelanggaran HAM dapat terjadi dimana saja. Pelanggaran HAM saat ini mulai menjalar ke lembaga-lembaga pendidikan, agama, bahkan dengan sasaran anak-anak. Lima tahun adalah waktu yang tak singkat sampai terbukanya pelanggaran HAM ini. Kepolosan santri, ancaman dari pelaku, kurangnya kontrol dari orang tua, dan masyarakat merupakan faktor penyebab lamanya kasus ini terbuka.

35 Pandit, I Gede Suranaya. (-). *Konsep Keadilan dalam Persepsi Biotika Administrasi Publik*. Jurnal Adminstrasi Publik, 1-2.

36 Rawls, John (1983). *A Theory of Justice*. Oxford: Oxford University Press, 3

37 Schwendingers, Herman & Julia. (1970). *Defenders of Order or Guardians of Human Rights?.* Vol 5 No 2. Social Justice/Global Options: Issues in Criminology.

38 Mareta, Josefhin. (2016). *Mekanisme Penegakan Hukum dalam Upaya Perlindungan Hak Kelompok Rentan (Anak dan Perempuan)*. Jurnal Penelitian HAM. Vol.7 No.2, 152-153.

SARAN

Dalam kasus pelanggaran HAM yang didapati santriwati ini penulis menjabarkan upaya preventif dan langkah-langkah pasca kejadian. Upaya preventif diharapkan dapat menjadi pencegah agar kejahatan tidak terulang. Upaya preventif tersebut berupa pemahaman seksual untuk santri, layanan pengaduan terpadu, dan pentingnya kontrol orang tua.

Sementara, penyelesaian masalah pasca kejadian diperlukan agar tidak menimbulkan trauma bagi korban dan untuk masa depan korban yang lebih baik. Upaya tersebut berupa kemudahan akses pendidikan dengan bantuan Pemerintah agar para korban dapat melanjutkan sekolah formalnya seperti SMA/MAN/SMK atau *home schooling* yang dapat menjadi opsi. Korban kekerasan biasanya meninggalkan efek trauma dan dapat mengakibatkan sulit bersosialisasi dengan masyarakat. Oleh karena itu, para korban hendaknya juga diberikan keterampilan seperti menjahit, tata boga, salon agar dapat berdiri di kaki sendiri.

Untuk akses kesehatan diharapkan ada campur tangan Pemerintah untuk memberikan rehabilitasi psikologi kepada korban dan keluarga korban. Mengingat korban berasal dari keluarga yang tidak mampu, tentunya biaya rehabilitasi akan memberatkan keluarga korban. Kemudian juga perlunya pemeriksaan kesehatan terhadap korban kekerasan seksual. Penghukuman pelaku secepatnya sangat diperlukan untuk meringankan trauma korban. Negara tentu harus ikut serta agar hak-hak dan pemulihan korban dapat segera terpenuhi. Perlu disadari bahwasannya masa depan korban masih panjang untuk mencapai cita-citanya. Korban dipaksa menjadi kuli bangunan demi keuntungan HW yang mana hal ini melanggar kebebasan dalam memilih pekerjaan (Pasal 23 Duham). Anak korban dijadikan alat meminta sumbangan yang mana termasuk ke dalam tindakan perdagangan manusia (Pasal 4 Duham dan UU No. 21 Tahun 2007).

Harapan korban dan keluarga memasuki pesantren adalah demi pendidikan yang lebih baik. Namun, kenyataannya pendidikan tersebut tidak diberikan. Meskipun demikian, negara tetap memiliki kewajiban untuk mencerdaskan anak bangsa sesuai Pasal 31 UUD 1945.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis ucapkan kepada suami tercinta AKP Rommy Kurnia Putra, S.Kom. yang mendukung penulis dalam melanjutkan studi pada Magister Kriminologi Universitas Indonesia dan kedua anak penulis Ratu Almahyra Genio Ruci dan Faruq Caesar Ruci. Terima kasih tak terkira kepada kedua orang tua penulis Hj. Dra. Elvanita., M.M. dan Hairil Anwar Siregar, serta adik penulis Anggi Resty Harlen., M.Pd. yang menjadi inspirasi untuk menimba ilmu.

Kemudian kepada lembaga tempat penulis bekerja Badan Pemeriksa Keuangan, LPDP sebagai pihak *sponsorship*, dan civitas akademika Universitas Indonesia. Terima kasih kepada pembimbing kami Dr. Anggi Aulina Harahap, Dipl.Soz beserta Prof. Dr. Muhammad Mustofa, M.A yang mengajar kami dalam mata kuliah HAM dalam Perspektif Kriminologi Lanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Durkheim, Emile. (1992). *Professional Ethics and Civic Morals*. Routledge: London.
- Ishay, Micheline R. 2004. *The History of Human Rights ; From Ancient Times to the Globalization Era*. University of California Press: London.
- Marks, Stephen P. (2016). *Human Rights A Brief Introduction*. School of Public Health: Harvard University
- Rawls, John (1983). *A Theory of Justice*. Oxford: Oxford University Press.
- UN Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR). (2000). *Human Rights A Basic Handbook for UN Staff*. New York
- Sahetapy. (1995). *Bunga Rampai Viktimisasi*. Bandung: Eresco.
- Walklate, S. (2007). *Imagining the Victim of Crime*. London: Open University Press.
- Walklate, S. (2007). *Understanding Criminology*. New York: Open University Press.

Yusuf, Muri. (2017). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenada Media Group.

Dokumen Lembaga

Komnas Perempuan. (2021, Maret 5). *Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19*. Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2020.

Komnas HAM. (2020, Desember 30). *Keterangan Pers No. 062/Humas/KH/XII/2020 tentang Catatan Akhir Tahun Hak Asasi Manusia*.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Skripsi

Atmadewi, Katrin. (2009). *Eksistensi hak individu dalam bernegara: kajian filosofis pemikiran Robert Nozick dalam kehidupan bernegara*. Skripsi, Universitas Indonesia.

Artikel Jurnal

Al-Fatih, Sholahuddin & Aulia, Felinda Isighfararisna. (2021). *Tanggung Jawab Negara dalam Kasus Covid-19 sebagai Perwujudan Perlindungan HAM*. Jurnal HAM. Vol. 12 No. 3.

Ardinata, Mikho. (2020). *Tanggung Jawab Negara Terhadap Jaminan Kesehatan dalam Perspektif HAM*. Jurnal HAM. Vol. 11 No.22.

Candra, Septa. (2013). *Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Nasional yang akan Datang*. Jurnal Cita Hukum. Vol. 1 No. 1

Cardwell. S.M. (2013). *Reckless Reevaluated: Containment Theory and Its Ability to Explain Desistance Among Serious Adolescent Offenders*. Birmingham, Alabama.

Haryanti, Tuti. (2019). *Penegakan Hukum HAM bagi Anak Penderita Stunting*. Jurnal HAM. Vol. 10 No. 2.

Ekdari, Mustaqfirin, dan Faturochman. (2001). *Perkosaan, Dampak, dan Alternatif Penyembuhannya*. Jurnal Psikologi 2001 No. 1.

Utami, Penny Naluria. (2016). *Optimalisasi Pemenuhan Hak Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Melalui Pusat Pelayanan Terpadu*. Jurnal Hak Asasi Manusia. Vol.7 No.1.

Fajriando, Hakki. (2020). *Revisi UU Bantuan Hukum demi Meningkatkan Pemenuhan Hak Korban untuk Mendapatkan Bantuan Hukum*. Jurnal HAM. Vol. 11 No. 3.

Ho, Kathleen. (2007). *Structural Violence as Human Rights Violation*. Vol 4 No 2. Essex Human Rights Review

Iskandar & Nursiti. (2021). *Peran Organisasi Internasional dan Regional dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM Perdagangan Orang di Indonesia*. Jurnal HAM Vol. 12 No.3.

Mareta, Josephin. (2016). *Mekanisme Penegakan Hukum dalam Upaya Perlindungan Hak Kelompok Rentan (Anak dan Perempuan)*. Jurnal Penelitian HAM. Vol.7 No.2.

Murthado, Achmad. (2020). *Pemenuhan Ganti Kerugian terhadap Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan*. Jurnal HAM. Vol. 11 No. 3.

Pandit, I Gede Suranaya. (-). *Konsep Keadilan dalam Persepsi Biotika Administrasi Publik*. Jurnal Administrasi Publik.

Schwendingers, Herman & Julia. (1970). *Defenders of Order or Guardians of Human Rights?*. Vol 5 No 2. Social Justice/Global Options: Issues in Criminology.

Sihombing, Eka Nam & Hadita Cynthia. *Persamaan Hak Atas Pendidikan terhadap Penerapan Sistem Zonasi*. Jurnal HAM. Vol.12 No.2.

Sinulingga, Setia Paulina. (2016). *Teori Pendidikan Moral menurut Emile Durkheim Relevansinya Bagi Pendidikan Moral bagi Anak Indonesia*. Jurnal Filsafat. Vol. 6, No. 2 Agustus 2016.

UNFPA dan Angsamerah Institution. (2013). Modul Pelatihan Layanan Kesehatan Seksual & Reproduksi Ramah Remaja untuk Dokter Praktik Swasta di Dearah Istimewa Yogyakarta, 28-31 Oktober 2013.

Utami, Penny Naluria. (2018). *Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak dalam Perspektif HAM atas Rasa Aman di NTB*. Jurnal HAM. Vol. 9 No.1.

Utami, Penny Naluria. (2016). *Optimalisasi Pemenuhan Hak Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Melalui Pusat Pelayanan Terpadu*. Jurnal Hak Asasi Manusia. Vol.7 No.1.

Website

Antaraneews.com. (2022, Januari 4). KPPPA Apresiasi Pembentukan Direktorat Layanan Perempuan-Anak di Polri. Dikutip April 2022 dari antaraneews.com: <https://www.antaranews.com/berita/2623101/kpppa-apresiasi-pembentukan-direktorat-layanan-perempuan-anak-di-polri>

FAT. (2016, Juni 2). Ingat! Korban Kekerasan Seksual Juga Punya Hak Restitusi. Dikutip dari laman:

<https://www.hukumonline.com/berita/a/ingat-korban-kekerasan-seksual-juga-punya-hak-restitusi-lt57504006f0138>

Ika, Aprilia. (2021, Desember 10). Orangtua Santriwati Korban Perkosaan Guru Pesantren Menangis Saat Disodori Bayi 4 Bulan oleh Anaknya, Dunia Serasa Kiamat. Dikutip dari laman:

<https://regional.kompas.com/read/2021/12/10/065615278/orangtua-santriwati-korban-perkosaan-guru-pesantren-menangis-saat-disodori?page=all>.

Komnasperempuan.go.id. (2021, Maret 5). Catahu 2020 Komnas Perempuan: Lembar Fakta dan Poin Kunci. Dikutip April 2022 dari komnasperempuan.go.id: <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021>

Kompas.tv. (2022, Maret 8). Terdapat 1.411 Kasus Kekerasan terhadap Perempuan Sepanjang

Januari hingga Februari 2022. Dikutip April 2022 dari kompas.tv: <https://www.kompas.tv/article/268388/terdapat-1-411-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-sepanjang-januari-hingga-februari-2022>

Sakinah, Kiki. (2020, Juli 1). Hukum Nikah Mut'ah. Dikutip dari laman: <https://www.republika.co.id/berita/qcsv0y430/hukum-nikah-mutah>

Warsudi, Agus. (2021, Desember 10). 7 Fakta Kasus Pemerkosaan 12 Santriwati oleh Ustaz HW di Bandung, Nomor 6 Bikin Darah Mendidih. Dikutip dari laman:

<https://jabar.inews.id/berita/7-fakta-kasus-pemerkosaan-12-santriwati-oleh-ustaz-hw-di-bandung-nomor-6-bikin-darah-mendidih/3>

Ybkb.or.id. (2019, Agustus 12). Pentingnya Pendidikan Seks untuk Anak dan Remaja. Dikutip dari laman:

<https://ybkb.or.id/pentingnya-pendidikan-seks-untuk-anak-dan-remaja/>